



## **WALI KOTA TASIKMALAYA**

## **PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada saat ini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
  6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut

Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029;

- b. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan Daerah, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Daerah; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

**BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. sistematika, isi dan uraian;
- b. penyusunan Perubahan RKPD; dan
- c. Pengendalian dan evaluasi.

**BAB IV  
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN  
Pasal 4**

- (1) Sistematika penulisan Perubahan RKPD disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II evaluasi hasil Triwulan I tahun berkenaan;
  - c. bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
  - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
  - f. bab VI penutup.
- (2) Isi dan uraian sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

**BAB V**  
**PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD**  
**Pasal 6**

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD.

- Pasal 7**
- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD.
  - (2) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk diverifikasi dan diselaraskan dengan Perubahan RKPD.

- BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 8**
- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2025.
  - (2) Pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. pengendalian kebijakan;
    - b. pengendalian pelaksanaan; dan
    - c. evaluasi hasil.
  - (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 9**
- (1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan.
  - (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan menghimpun dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari setiap Perangkat Daerah.
  - (3) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 11 JUNI 2025  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 11 JUNI 205  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLOH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 13

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH**  
**DAERAH TAHUN 2025**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini disusun dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta mensinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan perubahan terhadap RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2025 serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, ditemukan berbagai kondisi yang dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen tersebut, diantaranya:

1. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
2. Penyesuaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta penyesuaian indikator dan target kinerja pembangunan daerah tahun 2025;
3. Penyesuaian anggaran pendapatan serta hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 oleh BPK, yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan;

4. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025. Terdapat beberapa indikator baik indikator makro dan indikator kinerja daerah yang sudah tercapai pada tahun sebelumnya atau target yang dicantumkan diperkirakan tidak akan tercapai karena berdasarkan capaian tahun sebelumnya masih jauh dari target 2025;
5. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;
6. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat *mandatory*;
7. Evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan dengan visi, misi, program prioritas Nasional atau Asta Cita, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2025-2029, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Periode 2025-2029.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 adalah pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, *top-down* dan *bottom-up*, holistik, tematik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendongkrak pencapaian kinerja yang akan didanai dan bukan sekedar untuk melaksanakan tugas fungsi perangkat daerah bersifat rutinitas semata. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahannya

Penyusunan Perubahan RKPD selain untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan penganggaran serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya pembangunan daerah, juga sebagai pedoman dalam tahapan penganggaran, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD Kota Tasikmalaya.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
30. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
41. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
42. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);
43. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 10);
44. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 39);

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, yang mengacu pada RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 serta RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Nasional tahun 2025. Untuk selanjutnya RKPD Perubahan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja PD dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, selaras, konsisten antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kota Tasikmalaya serta harus dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan serta kondisi saat ini tentang masyarakat akan pembangunan dan pelayanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Adapun hubungan antara Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 dan perubahannya harus memperhatikan dan mengacu pada berbagai substansi perencanaan, kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam RKP nasional. Kebijakan dan program prioritas nasional harus didukung guna mendorong pencapaian target pembangunan nasional. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya;
2. Sama halnya dengan RKP Nasional, Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 juga menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya. Perencanaan kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat dan perubahannya harus menjadi acuan dan mendapat dukungan dari daerah kabupaten/kota guna mendorong


pencapaian target pembangunan Provinsi. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan dan program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya;

3. Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 menjadi acuan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) tahun 2025 sehingga perlu dilakukan sinergitas dan koordinasi dalam penyusunan perubahan Renja PD dengan penyusunan RKPD. Selain itu perubahan Renja PD disusun dengan berpedoman pada Renstra PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh PD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Selain mengacu dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan tersebut diatas, penyusunan perubahan RKPD pun harus memperhatikan dokumen perencanaan tentang penataan dan pemanfaat ruang yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin perencanaan pembangunan sesuai dengan arah penataan dan pemanfaat ruang di Kota Tasikmalaya.

Hubungan keterkaitan antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2.

#### Hubungan Keterkaitan antar RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Sumber: Bappelitbangda diolah, 2025.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 yang selanjutnya dituangkan dalam Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penjabaran dari Perubahan RPD Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah;
2. menetapkan prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2025;
3. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar

fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kota.

4. mewujudkan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan.
6. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### 1.5. Sistematika

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sesuai dengan sistematika yang tercantum dalam Pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi:

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Memuat latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam periode dokumen Perubahan RPD Tahun 2023-2026, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, pengintegrasian program, serta maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Perubahan RKPD.

### 1.2 Landasan Hukum

Menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik yang berskala nasional maupun daerah.

### 1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

### 1.5 Sistematika

Menjelaskan penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab dan garis besar isi setiap bab didalamnya.

## BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

### 2.1 Capaian Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama

Menjelaskan tentang capaian indikator makro pembangunan dan capaian indikator kinerja utama yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2025.

## **2.2 Capaian Program dan Kegiatan**

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2025, kendala dan permasalahan yang dihadapi.

## **2.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat capaian program dan kegiatan.

# **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

## **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendasari dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, gambaran kondisi ekonomi daerah Tahun 2025 dan perkiraan Tahun 2026.

## **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Menyajikan data tentang arah kebijakan keuangan/kemampuan fiskal daerah yang mencakup realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

# **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

## **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan visi dan misi pembangunan yang mencakup tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2025.

## **4.2 Prioritas Pembangunan Daerah**

Menjelaskan isu strategis dan fokus pembangunan daerah berdasarkan Perubahan RPD 2023-2026 pada tahun rencana, serta tema dan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun rencana.

# **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Menjelaskan rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah, indikator dan target kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, pagu indikatif dan rencana kebutuhan prakiraan maju, serta PD pelaksana, yang dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2025.

# **BAB VI PENUTUP**

Memuat harapan yang berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025.



## BAB VI

### PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan perubahan dokumen perencanaan RKPD Tahun 2025 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran dan prioritas pembangunan daerah, penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas dan sasaran daerah serta untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tasikmalaya, melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2025 secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025 yang diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, yang disepakati bersama antara Wali Kota dengan DPRD Kota Tasikmalaya.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota/APBD Provinsi/APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2025.
4. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
5. Dalam hal ada kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi yang belum tertampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, maka dimasukkan dalam tahap penyusunan dan pembahasan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2025, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Wali Kota melalui Kepala Bappelitbangda.

8. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RKPD tahun 2025, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Perubahan RKPD Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN